



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S

A N

Nomor : ---/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

penggugat, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, yang selanjutnya di sebut PENGUGAT;

L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS.
bertempat tinggal di jalan Kota Palu, yang selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 05 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Pada tanggal 05 September 2011 dibawah register perkara Nomor : ---/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- ---/- ---/2009 tanggal 17 Mei 2009 dan karena Buku Kutipan Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor ---/- ---/- ---/2011 tanggal 21 Juli 2011), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Macan Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di rumah mertua kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan terakhir tinggal di jalan (sebagaimana tersebut pada alamat di atas) kurang lebih 1 bulan 2 minggu, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering menanyakan keberadaan teman-teman dekat Tergugat, namun Tergugat justru memberikan penjelasan disertai dengan cara yang tidak wajar, bahkan Tergugat sering mengalami kekerasan fisik, selain itu Tergugat juga sering minum-minuman haram (minuman keras);
4. Bahwa pada bulan Juni 2011 ketika itu Penggugat sedang di rumah orang tuanya, kemudian Tergugat datang menjemputnya, namun Tergugat menolak, sehingga terjadilah pertengkaran dan Tergugat menodongkan



pistol kepada Penggugat, semenjak kejadian tersebut kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;

5. Bahwa dengan gugatan perceraian ini pula, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim membebaskan biaya hidup anak sebesar Rp.650.000,- pertbulan diluar biaya pendidikan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat;

6. Bahwa atas pertimbangan tersebut Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga seperti semula dan memilih perceraian; -

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya hidup anak atas nama ----- sebesar Rp.650.000,- dan lain- lain setiap bulannya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil



dengan patut. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor ---/- ---/- ---/2009 tanggal 17 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermeterai cukup (bukti P):

-----Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2009;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 1



orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 2 bulan, yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan suka menyakiti jasmani Penggugat, selain itu pula Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2009;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 2 bulan, yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, suka mabuk-mabukan dan jika ditanya malah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penasehatan kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga dipandang tidak layak di Mediasi; Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan demikian ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pada mulanya rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat serta suka minum-minuman keras sampai mabuk dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian maka unsur- unsur/ alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tselanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepadasalah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap di pertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal **Empat** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Enam** bulan **Dzulqaidah** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ISMAIL MALASA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. ABD. RAHIM T.

Drs. SANGKALA AMIRUDDIN

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH. **ISMAIL MALASA**

PERINCIAN BIAYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Rp.
30.000,-
 2. Biaya Proses Rp.
50.000,-
 3. Biaya Panggilan
Rp. 225.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp.
5.000,-
 5. Biaya Meterai _____ Rp. _____
6.000,-
- Jumlah Rp.
316.000,-
- (Tiga ratus enam belas
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)